



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*;
- b. bahwa untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perlu kerjasama dan/atau pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan antara Perajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dengan pihak lain;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dan landasan hukum terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan tata kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

15. Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Pangan Olahan;
16. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Kategori Pangan;
17. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
4. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik.
5. Destilasi atau penyulingan yang selanjutnya disebut Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan.
6. Produk Artisanal adalah produk hasil produksi Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang masih diproses dengan menggunakan alat tradisional.
7. Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah proses penyediaan Bahan Baku, penyaluran bahan baku, produksi, standardisasi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
8. Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah minuman yang dibuat dari Bahan Baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung ethil alkohol/etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi.
9. Kemitraan Usaha adalah kerjasama antara Perajin, koperasi dan Produsen yang memproduksi minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
10. Perajin adalah orang yang melakukan proses Fermentasi dan/atau Destilasi dan menghasilkan Bahan Baku untuk pembuatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
11. Produsen Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI), Izin Edar dan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang memproses lebih lanjut Bahan Baku dari Perajin yang dibeli dari koperasi.

12. Bahan Baku adalah Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
13. Bahan Penolong adalah bahan selain Bahan Baku lokal yang diperlukan untuk proses produksi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi standar keamanan pangan.
14. Alkohol sintetis adalah bahan yang dihasilkan dari proses etilasi residu minyak bumi.
15. Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
16. Distributor adalah perusahaan yang mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengedarkan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Sub Distributor.
17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
20. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas barang dan jasa mulai dari kegiatan produksi, standardisasi, distribusi/penjualan, dalam rangka pengendalian Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam:

- a. melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan sebagai sumber daya ekonomi; dan
- b. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan terhadap proses pengadaan Bahan Baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memanfaatkan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan *krama* Bali;

- b. melakukan penguatan dan pemberdayaan Perajin Bahan Baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
- c. mewujudkan tata kelola bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
- d. membangun standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali; dan
- e. melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan;
- b. kemitraan usaha;
- c. promosi dan *branding*;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sanksi administratif; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PELINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali meliputi:
 - a. tuak Bali;
 - b. brem Bali;
 - c. arak Bali;
 - d. Produk Artisanal; dan
 - e. arak/brem untuk upacara keagamaan.
- (2) Pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan.
- (3) Pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan dan pemberdayaan Perajin Bahan Baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
 - b. pengembangan tata kelola pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
 - c. pengembangan standarisasi pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
 - d. pendampingan pengurusan dan pemeliharaan kekayaan intelektual; dan
 - e. pemberian label *branding* arak/brem Bali pada produk-produk Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dalam produksinya masih menggunakan proses secara tradisional.
- (4) Dalam proses pembuatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tidak menggunakan bahan baku dari alkohol.

Pasal 6

- (1) Arak/brem untuk upacara keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan label warna merah bertuliskan "hanya untuk keperluan upacara keagamaan".
- (2) Arak/brem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dalam bentuk jerigen ukuran paling banyak 1 (satu) liter.
- (3) Pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengemasan dilakukan oleh koperasi.
- (4) Masyarakat yang melaksanakan upacara keagamaan dapat membeli arak/brem paling banyak 5 (lima) liter dengan menunjukkan surat keterangan dari Bendesa Adat.
- (5) Pembelian arak/berem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada Distributor yang bekerjasama dengan koperasi.

BAB III KEMITRAAN USAHA

Pasal 7

- (1) Perajin memproduksi Bahan Baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dengan mempergunakan teknologi tradisional dan alamiah.
- (2) Hasil produksi Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijual kepada koperasi yang dibentuk dari dan oleh Perajin.
- (3) Koperasi wajib:
 - a. membeli Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Perajin; dan
 - b. menjual Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen.
- (4) Fungsi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendukung Perajin dalam:
 - a. perlindungan aspek hukum;
 - b. pemasaran bahan baku;
 - c. pembinaan;
 - d. permodalan;
 - e. inovasi; dan
 - f. kerjasama dengan Produsen.

Pasal 8

Perajin atau Koperasi yang melaksanakan pengangkutan Bahan Baku wajib dilengkapi dengan surat jalan dari kepala desa atau lurah setempat dengan menyebutkan nama Perajin, jenis dan jumlah Bahan Baku yang diangkut.

Pasal 9

- (1) Koperasi yang membeli Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berkewajiban mengacu pada standar harga batas bawah.
- (2) Standar harga batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20% (dua puluh persen) di atas biaya produksi yang disepakati bersama oleh koperasi dan Perajin.

Pasal 10

- (1) Produsen wajib membeli Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dari koperasi untuk diolah menjadi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dan koperasi membuat perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. harga bahan baku dari koperasi kepada produsen;
 - b. harga jasa produsen untuk kemasan, kontrol kualitas dan label cukai;
 - c. informasi harga jual kepada distributor; dan
 - d. pembinaan produsen kepada Perajin dalam hal standardisasi proses, kualitas produk, keamanan pangan, manajemen dan teknologi pertanian.
- (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan terhadap materi muatan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (5) Standar harga batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10% (sepuluh persen) di atas harga beli dari Perajin.

Pasal 11

- (1) Distribusi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, dilakukan oleh Produsen kepada Distributor.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendistribusikan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Sub Distributor.
- (3) Sub Distributor mendistribusikan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Penjual Langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali hanya dapat dijual pada tempat-tempat tertentu di Bali, di luar Bali dan/atau untuk ekspor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijual pada:
 - a. gelanggang remaja, pedagang kaki lima, penginapan, bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan fasilitas kesehatan; dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijual kepada anak di bawah umur dan/atau anak sekolah.

BAB IV
PROMOSI DAN BRANDING

Pasal 13

- (1) Promosi dan *Branding* dilakukan secara bersama antara Koperasi dan Produsen.
- (2) Promosi dan *Branding* dilakukan terhadap produk yang memenuhi persyaratan berikut :
 - a. produk yang diproses berdasarkan Proses Tradisional Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali/*Process Footprint*;
 - b. produk yang mempromosikan kerjasama dengan koperasi dan petani arak / *Social Footprint*; dan
 - c. produk yang memperhatikan kelestarian Lingkungan/*Ecological Footprint*.
- (3) Promosi dan *Branding* dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Promosi dan *Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama antar provinsi;
 - b. kerjasama dengan asosiasi hotel/restoran;
 - c. kerjasama dengan asosiasi bartender;
 - d. *expo*/pameran di luar negeri; dan
 - e. festival arak Bali.
- (5) Promosi dan *Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap produksi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dilakukan terhadap:
 - a. lokasi pembuatan Bahan Baku dan Bahan Penolong;
 - b. proses produksi;
 - c. distribusi;
 - d. dampak sosial; dan
 - e. pemanfaatannya.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung, meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Izin Edar;
 - e. Pita Cukai;
 - f. label;
 - g. harga; dan
 - h. kemasan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ekonomi dan koperasi;
 - g. Kepolisian Daerah Bali;
 - h. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Bali, NTB dan NTT;
 - i. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
 - j. tokoh masyarakat;
 - k. asosiasi; dan
 - l. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak kepolisian dan Bea Cukai setempat sesuai kebutuhan.
- (5) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Instansi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan Pengawasan terhadap distribusi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Perajin atau Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan dan/atau tertulis;

- b. penghentian sementara proses Destilasi, pengedaran maupun penjualan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali; dan
 - c. pencabutan ijin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.


**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 29 Januari 2020


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 1